

**AKAD BAGI HASIL PADA BISNIS MOTOR TAMBANG  
ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA DI DESA  
TANJUNG SALEH PERSFEKTIF (KHES) KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD  
NIM. 11622012**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PONTIANAK  
1444 H/2022 M**

**AKAD BAGI HASIL PADA BISNIS MOTOR TAMBANG  
ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA DI DESA  
TANJUNG SALEH PERSFEKTIF (KHES) KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH:**

**AHMAD**  
**NIM. 11622012**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
PONTIANAK  
1444 H/2022 M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad  
NIM : 11622012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Bagi Hasil pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik dengan Pengelola di Desa Tanjung Saleh Perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 14 November 2022  
Yang membuat pernyataan,

Peneliti,



Ahmad  
NIM. 11622012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**  
**FAKULTAS SYARIAH**

JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122  
E-mail: [humas@iainptk.ac.id](mailto:humas@iainptk.ac.id) Website: [www.iainptk.ac.id](http://www.iainptk.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor:B-1171/In.15/FASYA/HM.02.2/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H  
NIDN : 2028058302  
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad  
NIM : 11622012  
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/XIII

Skripsi dengan judul “**Akad Bagi Hasil pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik dan Pengelola di Desa Tanjung Saleh Perspektif (KHES) kompilasi hukum ekonomi syariah**” telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **19%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**, adapun hasil cek Plagiasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu’alaikum Wr.Wb.*

Pontianak, 22 Desember 2022  
An. Dekan  
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H  
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

**MOTTO**

*"Semangat Muda Sebijak Orang Tua"*

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**AHMAD**  
**NIM. 11622012**

### **AKAD BAGI HASIL PADA BISNIS MOTOR TAMBANG ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA DI DESA TANJUNG SALEH PERSEKUTIF (KHES) KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



**Rasiam, S.E.I., M.A.**  
NIP. 197903062011011004

Pembimbing Pendamping



**Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I.**  
NIP. 198409152019031003

Menyetujui,  
An. Dekan.  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



**Moh. Fadhil, M.H.**  
NIP. 199111072018011005

**AKAD BAGI HASIL PADA BISNIS MOTOR TAMBANG ANTARA  
PEMILIK DENGAN PENGELOLA DI DESA TANJUNG SALEH  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**OLEH**

**AHMAD  
NIM. 11622012**

Dipertahankan di depan Panitia Sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak

<b>Tim Penguji Skripsi</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
1. Rusdi Sulaiman, M.Ag. (Penguji Utama)	 .....	.....
2. Nur Hakimah, M.H. (Penguji Pendamping)	 .....	.....
3. Rasiam, M.S.I., M.A. (Pembimbing Utama)	 .....	.....
4. Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I. (Pembimbing Pendamping)	 .....	.....

Pontianak, 23 Januari 2023  
Dekan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Dr. Firdaus Achmad, M. Hum.  
NIP. 196709301993031007



## ABSTRAK

**AHMAD** “Akad Bagi Hasil pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik dengan Pengelola di Desa Tanjung Saleh Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Motor tambang merupakan kendaraan atau alat transportasi utama bagi masyarakat desa Tanjung Saleh, begitu juga dengan adanya motor tambang, masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya untuk melintasi jalur laut dari Kapuas Besar ke pasar Sungai Kakap. Proses menjalankan usaha motor tambang bukanlah hal yang mudah, maka dari itu usaha tersebut membutuhkan orang lain untuk memudahkan serta merigankan pekerjaannya. Salah satu praktik kerja sama yang masih berlangsung sampai saat ini ialah praktik kerja sama motor tambang di Desa Tanjung Saleh. Praktik kerja sama antara pihak pemilik dan pengelola bahwa hasil bersih yang didapat dikurangi modal dan sisa dari keuntungan, barulah dibagi pemilik 50 persen dan pengelola 50 persen. Adapun contoh penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola motor tambang seperti penyelewengan minyak bakar solar yang diambil (disimpan pribadi) oleh pengelola, sehingga tidak sesuai dengan pemakaian yang digunakan pengelola dalam perharinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner, pedoman wawancara dan pedoman observasi. Selanjutnya teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*, *member check*, dan perpanjangan waktu penelitian. Kemudian yang terakhir teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad bagi hasil pada umumnya terdiri dari akad lisan dan tulisan. Perjanjian secara lisan ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bentuk akad dengan *lafaz* atau perkataan yang digunakan oleh pemilik motor tambang dan pengelola di Desa Tanjung Saleh pada saat melakukan perjanjian adalah akad *mudharbah* dengan asas kerelaan dan keadilan. Kemudian akad secara lisan yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik motor di Desa Tanjung Saleh dipandang dari perspektif KHES. Berdasarkan pasal 59 Ayat (1) KHES disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Lebih lanjut, dalam pasal 59 Ayat (2) juga disebutkan bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum sama. Dalam KHES, kebebasan berkontrak dicerminkan atas tidak adanya paksaan para pihak, dan isi yang kewajiban yang seimbang.

**Kata Kunci:** Akad Bagi Hasil, Motor Tambang, dan KHES.



## ABSTRACT

**AHMAD** "Production Sharing Agreement in the Motor Tambang Business Between Owners and Managers in Tanjung Saleh Village Perspective Compilation of Sharia Economic Law".

Motor Tambang are the main vehicle or means of transportation for the Tanjung Saleh village community, as well as having a Motor Tambang, the community is greatly assisted in meeting their needs to cross the sea route from Kapuas Besar to the Sungai Kakap market. The process of running a Motor Tambang business is not an easy thing, therefore this business requires other people to facilitate and lighten the work. One of the cooperative practices that is still ongoing today is the practice of Motor Tambang cooperation in Tanjung Saleh Village. The practice of cooperation between the owners and managers is that the net results obtained are reduced by capital and the rest of the profits, then divided by the owner 50 percent and the manager 50 percent. As for examples of fraud committed by Motor Tambang managers, such as diversion of diesel fuel which is taken (privately stored) by the manager, so that it is not in accordance with the usage used by the manager on a daily basis.

This study uses normative legal research methods. The approach that researchers use is a qualitative approach. This research was conducted in Tanjung Saleh Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. Data sources in this study are primary and secondary data sources. Data collection techniques use interviews, observation, and documentation. Then the data collection tools in this study were questionnaires, interview guidelines and observation guidelines. Furthermore, the technique of checking the validity of the data used is rangulation, member check, and extension of research time. Then finally the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusions and verification.

The results of this study indicate that the implementation of profit sharing contracts generally consists of oral and written contracts. This verbal agreement is based on hereditary traditions. The form of the contract with the pronunciation or words used by the owner of the Motor Tambang and the manager in Tanjung Saleh Village when making an agreement is a mudharbah contract with the principles of willingness and justice. Then the verbal contract carried out by the manager and owner of the Motor Tambang in Tanjung Saleh Village is seen from the KHES perspective. Based on Article 59 Paragraph (1) KHES, it is stated that an agreement can be made in writing, orally and with gestures. Furthermore, Article 59 Paragraph (2) also states that the agreement referred to in paragraph (1) has the same legal meaning. In KHES, the freedom to contract is reflected in the absence of coercion by the parties, and the contents of which are balanced obligations.

**Keywords:** Production Sharing Agreement, Motor Tambang, and KHES.

## المخلص

أحمد "اتفاقية مشاركة الإنتاج في أعمال تعدين السيارات بين الملاك والمديرين في قرية تانجونج صالح من منظور تجميع القانون الاقتصادي الشرعي

تعد دراجات التعدين هي الوسيلة أو وسيلة النقل الرئيسية لمجتمع قرية تانجونج صالح ، بالإضافة إلى تعدين الدراجات النارية ، يتم مساعدة المجتمع بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم لعبور الطرق البحرية من كافوأس كبير الي السوق بحر كاكب . إن عملية إدارة أعمال التعدين للدراجات النارية ليست بالأمر السهل ، لذلك يتطلب هذا العمل أشخاصاً آخرين لتسهيل العمل وتخفيفه. إحدى الممارسات التعاونية التي لا تزال جارية حتى اليوم هي ممارسة التعاون في تعدين الدراجات النارية في قرية تانجونج صالح. وتتمثل ممارسة التعاون بين الملاك والمديرين في خصم صافي النتائج المتحصل عليها من رأس المال وباقي الأرباح ثم يقسم على مالك خمسون والمدير خمسون بالمائة. بالنسبة لأمثلة الاحتيال التي يرتكبها مديرو الدراجات النارية في التعدين ، مثل تحويل وقود الديزل الذي يتم أخذه (مخزن خاص) من قبل المدير ، بحيث لا يتماشى مع الاستخدام الذي يستخدمه المدير بشكل يومي

تستخدم هذه الدراسة طرق البحث المعيارية القانونية. النهج الذي يستخدمه الباحثون هو نهج نوعي. تم إجراء هذا البحث في قرية تانجونج صالح ، منطقة سونجاي كاكاب ، منطقة كوبو راي ريجنسي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية ، وتستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث المعيارية القانونية. النهج الذي يستخدمه الباحثون هو نهج نوعي. تم إجراء هذا البحث في قرية تانجونج صالح ، منطقة سونجاي كاكاب ، منطقة كوبو راي ريجنسي. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية ، وتستخدم تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظة والتوثيق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ عقود المشاركة في الأرباح يتكون بشكل عام من العقود الشفوية والمكتوبة. هذا الاتفاق الشفهي يقوم على التقاليد الوراثية. شكل العقد مع اللفظ أو الكلمات التي يستخدمها مالك الدراجة البخارية المنجمية والمدير في قرية تانجونج صالح عند إبرام اتفاق هو عقد مضاربة مع مبادئ الإرادة والعدالة. ثم يظهر العقد الشفهي الذي قام به مدير وصاحب الدراجة النارية بقرية تانجونج صالح من منظور تجميع القانون الإيالي الشرعي. بناءً على مقال تسعة و خمسون آيات (واحد) تجميع القانون الاقتصادي ، تنص على أنه يمكن إبرام الاتفاقات كتابةً وشفهياً وبإيماءات. علاوة على ذلك ، في المادة تسعة و خمسون فقرة (إثنان) ، ورد أيضاً أن الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (واحد) لها نفس المعنى القانوني. في تجميع القانون الاقتصادي الشرعي ، تنعكس حرية العقد في عدم إكراه الطرفين ، ومحتوياته التزامات متوازنة.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية مشاركة الإنتاج ، محركات التعدين ، و تجميع القانون الاقتصادي الشرعي

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil Alamin*, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akad Bagi Hasil pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik dengan Pengelola di Desa Tanjung Saleh Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Shalawat* serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak baik material maupun non material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada.

1. Orang tua saya yang sangat saya sayangi, serta semua keluarga besar tercinta, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, materi maupun non materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Syarif, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.

3. Bapak Dr. Firdaus Achmad, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Dekan I, dan II atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.
4. Bapak H. Moch. Fadhil, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Abu Bakar, S.Hum., M.S.I. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rasiam, S.E.I., M.A. dan Bapak Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membantu saya terutama dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Mahasiswanya.
9. Kepada teman-teman kelas angkatan 2016 tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam menjalin hari-hari perkuliahan, semoga akan menjadi kenangan terindah yang tidak akan kita lupakan.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang penelitian buat jauh dari kata sempurna. Namun peneliti telah melakukan semampu dan semaksimal mungkin dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati peneliti menerima saran dan kritik yang sifatnya *konstruktif* dari berbagai pihak. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. peneliti memohon *ridha* dan *maghfirah*-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Swt. dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Aamiin.

Pontianak, 14 November 2022  
Peneliti,

Ahmad  
NIM. 11622012

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN COVER SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>

A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kajian Teori .....	10
1. Akad .....	10
2. Perjanjian .....	15
3. Teori Bagi Hasil .....	17
4. Teori <i>Mudharabah</i> .....	18
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Alat Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	31
G. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum .....	36
1. Letak Geografis .....	36
2. Letak Demografis .....	37
B. Paparan Data .....	40
1. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik dengan Pengelola .....	40
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	

Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola	
Motor Tambang .....	44
C. Pembahasan Hasil .....	49
1. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik	
dengan Pengelola .....	49
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap	
Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola	
Motor Tambang .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk.....	37
Tabel 2 Jumlah Jumlah Penduduk.....	39

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur Bagi Hasil Pengelola dan Pemilik Motor Tambang di Desa Tanjung Saleh .....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 PEDOMAN WAWANCARA .....	63
Tabel 2 PEDOMAN OBSERVASI .....	66
Tabel 3 DOKUMENTASI .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Motor tambang merupakan kendaraan atau alat transportasi utama bagi masyarakat desa Tanjung Saleh, begitu juga dengan adanya motor tambang, masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya untuk melintasi jalur laut dari Kapuas Besar ke pasar Sungai Kakap. Oleh karena itu, usaha ini dapat digolongkan sebagai usaha angkutan air.

Sebelum adanya motor tambang, masyarakat umumnya selalu mendayung dari Desa Tanjung Saleh sampai Pasar Sungai Kakap. Awal mulanya masyarakat hanya mengandalkan usahanya sebagai petani dan nelayan yang menjadi rutinitas di masyarakat. Akan tetapi, dengan mengembangkan usaha motor tambang tersebut ternyata juga membuahkan hasil yang cukup besar sehingga banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan usaha tersebut. Usaha motor tambang di Desa Tanjung Saleh Kabupaten Kubu Raya secara perlahan membawa perubahan pada ekonomi sosial di daerah tersebut.

Dengan adanya usaha tersebut, ternyata bukan hanya dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat akan tetapi juga banyak dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat desa Tanjung Saleh. Seperti halnya bagi masyarakat yang belum mempunyai pendapatan ataupun yang masih kurang dalam pendapatan hariannya, secara perlahan mulai mampu memperbaiki kebutuhan

ekonominya. Bahkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kendaraan transportasi sendiri, sekarang bisa memiliki kendaraan motor air sendiri.

Usaha motor tambang sangat diminati dan dikembangkan oleh kalangan masyarakat Desa Tanjung Saleh. Namun dikarenakan kendaraan tersebut terkadang adalah milik orang lain maka usaha motor tambang di Desa Tanjung Saleh dialihkan menjadi kerja sama antara pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang.

Proses menjalankan usaha motor tambang bukanlah hal yang mudah, maka dari itu usaha tersebut membutuhkan orang lain untuk memudahkan serta meringankan pekerjaannya. Pemilik modal memberikan hak atas kendaraannya kepada pengelola untuk mengelola motor tersebut dengan caranya. Modal awal dan dalam proses pemeliharannya pemilik ikut campur tangan sepenuhnya. Bentuk akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya akad lisan saja, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dilakukan secara kekeluargaan.

Pada zaman sekarang banyak jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Jenis perjanjian tersebut bisa secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun perjanjian yang akan penulis teliti ialah perjanjian tidak tertulis (lisan) yang terjadi di desa Tanjung Saleh. Perjanjian itu terjadi dalam usaha kerja sama motor tambang antara pemilik modal (motor) dengan pengelola.

Landasan hukum diperbolehkannya untuk kerja sama bagi hasil ini ialah didasarkan pada Al-Quran sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

Dalam hal ini akad menjadi sangat penting dalam masyarakat. Karena akad merupakan penghubung setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Sehingga dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang mendukung manusia sebagai makhluk sosial. Salah satu praktik kerja sama yang masih berlangsung sampai saat ini ialah praktik kerja sama motor tambang di Desa Tanjung Saleh. Praktik kerja sama ini bergerak dibidang jasa pelayan utama yang menghubungkan antara Desa Tanjung Saleh dan Kecamatan Sungai Kakap yang berlangsung dalam waktu tertentu.

Menurut hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, dalam pelaksanaan transportasi motor tambang ini pemilik melakukan kerja sama dengan cara memberi modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola motor tambang dengan modal sepenuhnya dari pemilik motor tambang yang diserahkan kepada pengelola dan hasil dibagi dua dari pemilik dan pengelola. Praktik kerja sama antara pihak pemilik dan pengelola bahwa hasil bersih yang

didapat dikurangi modal dan sisa dari keuntungan, barulah dibagi pemilik 50 persen dan pengelola 50 persen. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Pembagiannya dilakukan sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati secara lisan apabila pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka ditanggung secara bersama-sama.

Namun pada praktik bagi hasil tersebut terkadang ada beberapa potensi penyelewengan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengelola sendiri yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak (wanprestasi) atas kesepakatan keduanya. Adapun contoh penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola motor tambang seperti penyelewengan minyak bakar solar yang diambil (disimpan pribadi) oleh pengelola, sehingga tidak sesuai dengan pemakaian yang digunakan pengelola dalam perharinya. Terkadang pengelola menjualnya kepada para nelayan yang membutuhkan untuk dijadikan hasil tambahan pribadinya. Penyelewengan tersebut diakibatkan oleh pelaksanaan akad atau kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan hanya secara lisan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum tertulis. Dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, yang berarti bahwa suatu akad dapat mengikat antara keduanya sesuai kesepakatan yang disepakati serta tertulis, sehingga dapat menjadi acuan

hukum atau pertanggung jawaban secara hukum apabila nantinya terdapat wanprestasi pada pihak-pihak yang berakad. Penegasan dalam hal akad terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 46 bahwa, suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.

Oleh karena itu dari penjelasan tersebut, peneliti ingin mengangkat suatu penyesuaian akad pada praktik tersebut sebagai skripsi dengan judul **“Akad Bagi Hasil pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik dengan Pengelola di Desa Tanjung Saleh Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, peneliti dapat merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil antara pihak pemilik dengan pengelola?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola motor tambang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil antara pihak pemilik dengan pengelola.
2. Untuk mengetahui bagaimanan praktik akad pada bisnis motor tambang antara pihak pemilik dengan pengelola ditinjau dalam perspektif KHES.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara Teoritis penelitian ini bermanfaat agar dapat digunakan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan kerja sama bagi hasil dalam muamalah. Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi beberapa kalangan sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Bagi IAIN Pontianak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan khususnya pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang dapat menambah wawasan pengetahuan dalam memahami tentang perjanjian kerja sama dan pelaksanaan bagi hasil.

##### **2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:**

- a. Pemerintah, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana system kerja yang dilakukan oleh masyarakat agar mereka lebih memperhatikan masyarakat yang bekerja sebagai buruh pekerja.
- b. Pemilik motor tambang, penelitian ini bermanfaat agar pemilik motor tambang mengetahui bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan harus sesuai dari aturan hukum islam yang ada.
- c. Pekerja, penelitian ini bermanfaat agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja untuk mendapat kesejahteraan dalam hidup sehari-hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka digunakan untuk memilih masalah yang akan dijadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan posisi masalah dalam konteks yang lebih luas. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jika masalah yang akan diteliti belum dibahas, maka dapat digunakan kompilasi literatur yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

Mengenai penelitian yang akan diteliti, peneliti melakukan kajian awal terhadap sejumlah karya ilmiah yang membahas tentang perjanjian kerjasama antara pemilik dan pemilik motor tambang yang berpotensi untuk digunakan, mampu menangani permasalahan yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, peneliti telah berusaha melakukan penelitian pada literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian agar dapat melihat perkembangan ilmu pengetahuan tentang hal terkait kerja sama.

Dari berbagai karya ilmiah, penulis menemukan banyak karya ilmiah dan kajian terkait kinerja akad bagi hasil antara pemilik dan pengelola, antara lain:

*Pertama*, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, dipelajari oleh Ferinda Tiaranisa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Dalam proses menjalankan usaha cuci mobil Kusuma Utama pemilik bekerjasama dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk

menjalankan usaha cuci mobil, seluruh modal pemilik cuci mobil diserahkan kepada pengelola. Praktek kemitraan antara pemilik dan manajer adalah hasil dari pengurangan modal dan sisa keuntungan, yang kemudian dibagi di antara 50% pemilik dan 50% manajer. Jika modal telah kembali, hasilnya masih sepenuhnya dibagi antara pemilik dan pengelola. Pembagian dilakukan dengan kesepakatan lisan jika pemilik dan pengelola harus membagi keuntungan secara sama rata, sedangkan kerugian sepanjang bukan karena kelalaian pengelola menjadi tanggungan pemilik harta.

*Kedua*, Bagi Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran yang diteliti oleh Habib Musthofa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini sebuah kegiatan bagi hasil pengelolaan Parkir Turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum islam. Bagi hasil antara pengelola dengan pemilik lahan yaitu dengan cara pengelola memberi uang Rp.50.000.00 dari satu lahan yang disewa oleh pengelola yang mana pembagian hasil dari lahan yang dimanfaatkan guna dijadikan tempat parkir yaitu seminggu sekali atau perminggu yang dimana ada 5 pemilik lahan dan cara pembagian hasilnya disamaratakan antara pemilik lahan satu dengan yang lainnya, sehingga total uang yang diberikan oleh pengelola kepada 5 pemilik lahan yaitu sebesar Rp.250.000.00 perminggunya. Sedangkan bagi hasil antara pengelola dengan pekerja parkir yaitu dengan cara pekerja parkir terlebih dahulu mengumpulkan uang hasil parkirnya kepengelola, setelah itu uang yang terkumpul dari lima (5) lahan parkir tersebut dijumlahkan dan

dibagi 50% untuk pekerja 50% untuk pengelola. 50% untuk pekerja tersebut harus dibagi oleh 10 pekerja parkir.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dijelaskan di atas adalah terkait dengan pembagian keuntungan antara manajer dan pemilik modal. Kemudian yang membedakan penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik modal, yang mengikutsertakan pihak selain pengelola seperti buruh dan pemilik tanah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Akad**

#### **a. Pengertian Akad**

Akad berasal dari sebuah kata '*Aqd* atau *Al-'Aqd* yang diartikan secara etimologi ialah mengikat, menyepakati dan menguatkan. Pengertian akad secara terminologi ialah menyepakati serta mengikat kedua belah pihak dengan merealisasikan hasil kesepakatan yang dikomitmenkan. Sesuai dengan pengertian akad di atas maka dapat diartikan akad ialah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang sama-sama untuk berserikat dalam suatu komitmen yang sama melalui *Ijab* dan *Qabul*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 menjelaskan, akad diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam suatu perjanjian terkait dua belah pihak bahkan lebih untuk melakukan serikat kerja sama tertentu. Kemudian dalam kesepakatan tersebut lahirlah suatu ikatan hukum yang nantinya akan berfungsi untuk

memberikan kejelasan akan kepastian hukumnya yakni kontrak atau kesepakatan kontrak (perjanjian).

Akad pada umumnya dikalangan masyarakat dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan lisan. Pada era globalisasi ini, akad melalui tulisan lebih sering dilakukan dan dipandang lebih autentik daripada akad secara lisan. Mengenai akad melalui isyarat merupakan kemudahan yang diberikan terhadap orang yang tidak bisa berbicara dengan baik, seperti bisu, ataupun gagap. Bagi orang bisu yang mampu menulis dengan baik maka akad yang dilakukan harus dengan tulisan. Karena tulisan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada akad dengan isyarat. Namun, bagi orang bisu yang tidak mempunyai tulisan yang baik, maka ia boleh melakukan akad dengan cara isyarat.

Berdasarkan dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan dilafadzkan dalam *ijab-qobul* (Hasan, 2018, p. 23).

#### b. Asas-Asas Akad

Berdasarkan rujukan asas akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang di dalamnya terdapat beberapa asas-asas terkait dengan pelaksanaan akad, yaitu.

- 1) *Ikhtiyari*/suka rela dalam setiap melaksanakan akad, maka kedua belah pihak harus sama-sama dalam keputusan yang rela tanpa ada hal-hal yang memaksa keduanya untuk melaksanakan akad tersebut.
- 2) *Amanah*/menepati janji dalam pelaksanaan akad yang telah disepakati, setiap pihak-pihak terkai wajib melaksanakan hasil dari kesepakatan yang telah disetujui oleh mereka tanpa ingkar.
- 3) *Ikhtiyati*/kehati-hatian dalam setiap tindakan berakad harus benar-benar dipertimbangkan sebaik mungkin secara cermat dan tepat.
- 4) *Lazum*/tidak berubah hasil akad yang telah disepakati harus bersifat kekal atau tetap dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai kesepakatan.
- 5) Transparansi adalah keterbukaan secara menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi dalam proses pengelolaan sumber daya.
- 6) Kemampuan adalah sesuatu hal yang dimiliki seseorang yang mana hal tersebut menjadi pengenalan dari dirinya.
- 7) Kemudahan adalah segala sesuatu kegiatan yang sukar apabila dikerjakan karena kesanggupan.
- 8) Iktikad baik adalah perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
- 9) Sebab yang halal adalah si perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

c. Rukun dan Syarat Akad

- 1) Pihak-pihak yang berkad terkait dengan pihak yang berakad baik sendiri maupun berkelompok tau dalam bentuk badan usaha harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, berakal sehat dan *tamyiz*

- 2) Objek akad dari masing-masing pihak yang melakukan akad maka objek yang disepati adalah *amwal* tau jasa yang diperbolehkan (dihalalkan) untuk diserahkan terimakan dalam kepemilikan yang seutuhnya dimiliki oleh pihak yang akan melakukan serah terima dan memiliki manfaat.
- 3) Tujuan pokok akad ialah untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan dari masing-masing pihak yang melakukan akad yang nantinya akan ditandakan dengan *sighat* atau *ijab qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara jelas baik itu secara lisan maupun tulisan.
- 4) Kesepakatan ialah terpenuhinya semua syarat atau kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang akan berakad maka lahirilah kesepakatan atau ikatan hukum dalam kesepakatan tersebut.

Dari paparan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pelaksanaan akad haruslah terdapat kedua belah pihak, tujuan akad yang jelas, objek akad dan kesepakatan yang jelas, yang mana disesuaikan dengan isi dari kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 22 sampai dengan pasal 25.

#### d. Kategori Hukum Akad

Dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah, pelaksanaan suatu akad akan batal atau tidak sah apabila dalam akad tersebut ada hal yang bertentangan dengan *syariat islam*, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hukum akad itu sendiri pada pasal 27 terbagi ke dalam tiga kategori hukum akad yaitu.

1) Akad yang sah

akad yang dianggap sah ialah akad yang didalamnya sudah terpenuhinya semua syarat dan ketentuan rukun akadnya. Apabila belum terpenuhi syarat dan rukunnya maka akad tersebut belum bisa dikatakan sebagai akad yang sah.

2) Akad yang dapat dibatalkan

Akad yang mana didalam telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya akan tetapi terdapat sesuatu hal lain yang mencacatkan akat tersebut sebab pertimbangan dari segi *maslahat*.

3) Akad yang batal demi hukum

Akad yang batal/batal demi hukum ialah akad yang di dalam belum terpenuhi syarat dan rukun akadnya sehingga akad tersebut dianggap batal.

Semua hasil akad yang sah akan berlaku sebagai dalil atau Indasasan hukum yang sah dalam mengadakan suatu akad. Akad bukanlah sekedar mengikat dalam hal yang telah dinyatakan dalam kontrak kesepakatan yang akan disepakati, akan tetapi didalam juga terdapat unsur kepatuhan untuk semua ketentuan menurut sifat akadnya yang diharuskan oleh kontrak atau kesepakatan itu sendiri yang berlaku hanya untuk keduanya yang berakad.



## 2. Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian mengartikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak kepada satu pihak untuk mendapatkan prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Adapun perjanjian yang dibuat secara timbal balik akan menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif dalam perjanjian menimbulkan hak bagi kreditur dalam pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam pasal 13 di mana suatu perjanjian harus mencapai persetujuan yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perjanjian bisa dibidang perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban.

### b. Asas-Asas Perjanjian

- 1) Asas kebebasan kontrak mendukung pengertian bahwa salah satu asas penting dalam perjanjian. Asas ini memberikan pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian, maksudnya dalam perdagangan atau kerja sama bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian.
- 2) Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

- 3) Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian

c. Jenis-Jenis Perjanjian

- 1) Perjanjian obligasi adalah perjanjian yang mengharuskan pihak-pihak terkait membayar atau menyerahkan sesuatu.
- 2) Perjanjian non-obligasi adalah perjanjian yang tidak mengharuskan pihak-pihak terkait membayar atau menyerahkan sesuatu.

d. Syarat-Syarat Perjanjian

Syarat sah dalam suatu perjanjian adalah harus terpenuhinya seluruh unsur pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Adapun penjelasan mengenai syarat perjanjian yaitu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak seperti apa yang dikehendaki pihak satu juga dikehendaki pihak kedua dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan hanya disebutkannya kata sepakat saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya. Jika

sudah tercapai kata sepakat, maka sahlah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 3. Teori Bagi Hasil

#### a. Pengertian bagi hasil (*profit sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio (2017, p. 45) bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

## b. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkungan kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

## 4. Teori *Mudharabah*

### a. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilandasi dengan rasa tolong menolong. Suatu kontrak disebut *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis (Sudiarti, 2018, p. 156). Yang dimaksud disini ialah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorang (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang (modal) kepada pihak lainnya untuk di perdagangkan atau digunakan sebagai alat jasa

baik itu transportasi maupun lainnya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan

Dari penjelasan di atas dapat dipahami *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerja sama yakni kerja sama antara harta dengan tenaga. Selain itu juga terdapat unsur *syirkah* (kepunyaan bersama) dalam urusan keuntungan. Namun bila mana terjadi kerugian tersebut ditanggung oleh yang mempunyai modal, sementara pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia sudah rugi tenaga tanpa keuntungan (Hasan, 2018, p. 107).

#### b. Landasan *Mudharabah*

Dasar hukum *Mudharabah* sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الْأَضَالِي

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka bilamana kamu sudah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah: 198).

Diantara hadits yang berhubungan dengan *mudharabah* ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda.

ثالث فيهن الربكة: البيع ابل اجل واملقارضة وخط الرب بالشعري للبيت اللبيع

“Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditanggungkan, mengerjakan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majjah dari Shuhaib).

c. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Syarat dan rukun dalam kerja sama dalam suatu akad ialah suatu hal yang sudah menjadi satu kesatuan dalam hal kerja sama, sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Rukun syarat *mudharabah* terbagi pada tiga bagian, yaitu.

- 1) Pemilik modal/*shahib al-mal* adalah pihak pemilik modal harus memberikan suatu modal, benda atau barang kepada pihak terkait supaya dapat terlaksana suatu kerja sama dalam suatu usaha tersebut.
- 2) Pelaku usaha/*mudharib* adalah penerima modal atau biasa disebut dengan sebutan pengelola harus dapat mekaskan sesuai dengan kesepakatan yang telah disanggupi olehnya.
- 3) Akad/*sighat* adalah kesepakatan sangatlah penting akan kedua belah pihak yang akan melaksanakan kerja sama sehingga membutuhkan serah terima atau *ijab qabul* antara keduanya secara jelas.

Setiap kesepakatan yang telah terlaksana maka akan bersifat mutlak dan terbatas pada suatu usaha tertentu saja sesuai dengan tempat tertentu dan dalam waktu tertentu. Sehingga setiap pihak yang melakukan akad *mudharabah* harus mempunyai spesifikasi kemampuan sesuai yang inginkan dalam usaha tersebut sesuai porsinya dari pihak tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemilik modal sebagai tanda kesepakatan itu benar-benar akan dilakukan antara keduanya, antara lain.

- 1) Pihak pemberi modal harus memberikan barang yang berharga baik berupa uang atau benda yang berharga kepada pihak pengelola atau penerima modal.
- 2) Modah haruslah langsung diserahkan kepada pengelola tanpa harus diperantarakan kepada orang lain sehingga.

## **5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

### **a. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Istilah kompilasi diambil dari perkataan *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.

Menurut Suhendi (2012) ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.

### **b. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pada awalnya pada wakil rakyat di senayan merevisi Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru ini, ada banyak hal yang berubah. Namun

perubahan yang paling mencolok terjadi pada pasal 49, dengan pasal itu sejak Maret 2006 lalu Pengadilan Agama mempunyai garapan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sengketa di bidang ekonomi syariah diprediksi bakal ramai di kemudian hari.

Ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama. Karena itu, selain di perlukan SDM yang mumpuni, diperlukan juga hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di meja hijau. Mahkamah Agung (MA) pun menyadari perlunya mengolah bahan-bahan itu menjadi hukum positif agar bisa diterapkan di Pengadilan Agama. Untuk program jangka pendek, paling lama tidak dibutuhkan sebuah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengikuti jejak Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah ada.

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya UU No 3 tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat islam. Kini Pengadilan Agama (PA) tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan *shadaqah* saja tetapi juga mengenai permohonan pengangkatan anak dan sengketa dalam zakat, infak dan sengketa hak milik antara sesama muslim. Setelah UU No 3 tahun 2006 maka ketua Mahkamah Agung (MA) membentuk tim



penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006.

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perma ini dikeluarkan dengan prioritas untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama (PA).

c. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomer 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah.

- 1) Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan

ekonomisyariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan bena

d. Bagi Basil Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Wiroso (2005) adapun bagi hasil menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut.

- 1) Pendekatan profit *sharing* (bagi laba)

Profit *sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain profit *sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatata tersebut.

- 2) Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'I yang mengataka bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan ialah penelitian hukum normatif (Emzir, 2019, p. 2–3). Alasan penelitian ini disebut sebagai penelitian secara hukum normatif karena peneliti melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya akad bagi hasil antara pemilik motor tambang dan pengolah motor tambang.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Mahmud, (2011, p. 23) penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, *wrong* (Mahmud, 2011, p. 35).

Problematika pokok dari ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum. Pertanyaan pokoknya adalah mengacu dan kerangka tatanan hukum yang berlaku, hukumnya yang paling tepat atau yang paling dapat diterima bagi situasi konkrit tertentu. Dibutuhkan

Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Bambang (2017, p. 48) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif difungsikan untuk menggali data-data atau informasi yang berkaitan kegiatan kerja sama antara pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang. Dengan ini informasi tersebut oleh peneliti dinarasikan dengan cara deskriptif terperinci sesuai dengan kondisi lapangan. Maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif sebagaimana yang telah diartikan oleh (Subagyo, 2015, p. 78). Bahwa jenis penelitian deskriptif adalah cara mengumpulkan informasi secara rinci apa adanya sesuai dengan tempat yang akan diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan yang masih berada dalam satu daerah dengan tempat tinggal penulis serta merupakan jalur transportasi sungai yang hanya bisa dilintasi dengan motor tambang tersebut sehingga diharapkan pelaksanaan pengambilan data dan pencarian informasi dapat dilaksanakan dengan mudah, lancar dan biaya yang ekonomis.

### **C. Sumber Data**

Pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder yaitu.

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pemilik motor dan pengelola motor tambang, maka data yang diperoleh akan relevan dan dapat dipercaya. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan terhadap pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang.

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2019, p. 23) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diterima peneliti dari subyek penelitian. Pendapat lain data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah dan catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan sistem bagi hasil. Seperti buku tentang praktik bagi hasil, KHES, skripsi maupun tesis yang sejalan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2019, p. 43) pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak

akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Adapun metode-metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

### **1. Wawancara**

Menurut Ferdinand (2018, p. 83) wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak untuk bertukar informasi atau ide terkait penelitian untuk menemukan informasi lapangan. Pengumpulan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara dapat diartikan dengan suatu Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapat keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Adapun jumlah narasumber pada penelitian ini berjumlah enam orang responden yang terdiri dari pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang.

Alat bantu wawancara dalam penelitian dalam penelitian ini adalah secara tatap muka peneliti dengan narasumber. Pada saat dilakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dan memahami secara teliti dan seksama apa yang disampaikan oleh narasumber dan dalam memberikan pertanyaan secara mudah agar bisa dicerna oleh narasumber.

### **2. Observasi**

Menurut Sugiyono (2019, p. 67) observasi yaitu pengamatan peneliti secara langsung terkait data relevan yang dibutuhkan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa ruang atau tempat, kegiatan,

peristiwa, tujuan, waktu, benda atau alat yang digunakan peneliti. Observasi yang digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung. Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti, dengan cara mengamati dan meninjau secara cermat baik secara langsung untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran di lapangan. Peneliti mengamati konsep pelaksanaan akad bagi hasil, model pembagian hasil dan dampaknya bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

### **3. Dokumentasi**

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam catatan dokumen yang digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu teknik mencari data-data tambahan yang berupa dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, lembaran-lembaran, foto-foto, yang mana metode ini dipergunakan untuk menghimpun data yang diperlukan di dalam penelitian. Dokumentasi pada penelitian berupa rangkaian setiap peneliti melakukan observasi ataupun wawancara.

## **E. Alat Pengumpulan Data**

### **1. Pedoman Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan di mana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Dalam bahasa umum, kata “wawancara” atau



“*interview*” mengacu pada percakapan satu-satu antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai, sehingga informasi dapat ditransfer dari orang yang diwawancarai ke pewawancara (dan audiens wawancara lainnya). Panduan wawancara bervariasi dari yang ditulis dengan sangat rinci hingga relatif longgar, tetapi itu semua pada dasarnya adalah untuk membantu Anda mengetahui apa yang harus ditanyakan, dalam urutan seperti apa, bagaimana anda mengajukan pertanyaan, dan bagaimana mengajukan tindak lanjut.

## **2. Pedoman Observasi**

Pedoman observasi adalah proses pemeriksaan dokumen yang dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek-aspek yang perlu dilakukan secara sistematis (Suprayogo, 2011, p. 92). Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (Zuria, 2009, p. 52).

## **F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Data yang terkumpul tidak selamanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan fokus penelitian. Bahkan masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan. Untuk itu perlu adanya pemeriksaan ulang terhadap kebenaran data atas data yang telah terkumpul, sehingga data penelitian ini memiliki kredibilitas yang tinggi. Maka perlu diadakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam bentuk *triangulasi*, *member check*, dan masa perpanjangan observasi.

### **1. *Triangulasi***

*Triangulasi* adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal yang lain diluar data demi keperluan pengecekan atau juga sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Pembandingan data dilakukan hasil dari wawancara dan observasi.

*Triangulasi* artinya mengulang atau klarifikasi dengan aneka sumber. Jika diperlukan *triangulasi* data, dapat dilakukan dengan cara mencari data-data lain sebagai pembanding. Orang yang terlibat dalam dimintai keterangan lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Jika *triangulasi* pada aspek metode, perlu meninjau kembali metode yang digunakan (dokumentasi, observasi, catatan lapangan dan lain-lain).

### **2. *Member Check***

*Member check* yakni peneliti dapat menyerahkan data kepada anggota lain dan atau ahli (pembimbing). Dari situ akan muncul berbagai saran yang digunakan guna penyempurnaan. Tujuan *member check* adalah untuk

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan di sepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut merupakan data yang valid. Tetapi apabila data yang ditemukan tidak valid maka harus melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya tersebut dan menyesuaikan apa yang diberi oleh pemberi data.

*Member check* merupakan pengecekan kembali data yang telah didapat oleh peneliti untuk kepastian data. Dalam pengujiannya peneliti mengajukan pertanyaan kembali kepada narasumber terkait data agar tidak terjadi kemungkinan berbeda.

### **3. Perpanjangan Waktu Penelitian**

Tujuan perpanjangan masa observasi maka hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

Perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dengan perpanjangan masa observasi berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk. Setelah adanya keterbukaan dari narasumber, peneliti bisa mengecek kembali apakah data yang sudah didapatkan tetap sama atau ada

perbedaan. Ketika terjadi perbedaan maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian diambil dari beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008, p. 35) mengemukakan reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, peneliti mereduksi data langsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Adapun narasumber pada penelitian terdiri dari Hariri, Mat Risan, Luki, Bustomi, Noval, dan Abdus Salam.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data ialah penyajian data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Johan (2011, p.

34) bahwa alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan. Peneliti dalam hal ini menyajikan data dalam bentuk uraian naratif. Penyajian data dalam naratif tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

### **3. Kesimpulan dan Verifikasi**

Verifikasi data yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat. Atau mengevaluasikan dan menilai data-data yang disajikan Burhan (2004, p. 16) menjelaskan bahwa kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi; dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan disampaikan secara detail berdasarkan hasil verifikasi sumber data primer dan sumber data sekunder (Ali, 2016, p. 107).

## **BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Sungai Kakap terbagi atas beberapa gugus pulau. Beberapa pulau berbatasan langsung dengan Laut Natuna. Kondisi alam demikian telah menjadikan Wilayah Kecamatan Kakap bagian pesisir seperti seperti Tanjung Saleh, Jeruju Besar, Sungai Itik, dan Sungai Kupah (Tanjung Intan) memiliki potensi wisata pantai. Namun keterbatasan infrastruktur serta aksesibilitas yang rendah menuju wilayah tersebut potensi tersebut belum bisa diberdayakan secara maksimal.

Desa Tanjung Saleh memiliki luas wilayah 9.208 Ha dengan beberapa kategori luas wilayah antara lain: luas wilayah lahan hutan sebesar 3.797 Ha, luas wilayah lahan kering sebesar 3.540 Ha, luas wilayah lahan perkebunan sebesar 1.171 Ha, luas wilayah lahan basah sebesar 467 Ha, luas wilayah lahan sawah sebesar 200 Ha dan luas wilayah lahan fasilitas umum sebesar 33 Ha.

Batas-batas wilayah Desa Tanjung Saleh sebagai berikut.

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Kakap.
- b. Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Sepok Laut.
- c. Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Punggur Kapuas.
- d. Wilayah Barat berbatasan dengan Laut.

## 2. Demografis

Masyarakat di Desa Tanjung Saleh yang peneliti ketahui mempunyai keberagaman dalam berbeda-beda agama dan berbeda-beda suku, akan tetapi walaupun berbeda agama dan suku masyarakat di Desa Tanjung Saleh hidup rukun, harmonis, dan saling menghargai satu sama lainnya. Penduduk Desa Tanjung Saleh mayoritas adalah masyarakat Madura yang menempatkan agama di atas segala-galanya. Keberagaman masyarakat Desa Tanjung Saleh sangat kuat pengaruhnya, mengingat ibadah kepada Allah Swt. merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Swt. dan menjadi pilar keberagaman atau ke-Islaman seseorang.

Pada dasarnya ibadah adalah proses pelatihan yang agung dalam membangun dan meluruskan akhlak. Pedoman inilah yang membuat masyarakat memegang teguh prinsip keberagamannya, tak terkecuali masyarakat Desa Tanjung Saleh.

Kemudian masyarakat di Desa Tanjung Saleh juga memiliki berbagai macam jenis mata pencaharian demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun mata pencaharian yang ada di Desa Tanjung Saleh adalah sebagai berikut.

Tabel 1  
Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian	Jumlah Anggota
Sektor Pertanian	
a. Petani	0 Orang
b. Buruh tani	128 Orang
c. Pemilik tani	248 Orang
Sektor Perikanan	
a. Nelayan	0 Orang

b. Buruh usaha perikanan	0 Orang
c. Pemilik usaha perikanan	14 Orang
Sektor Industri Kecil dan Kerajinan	
a. Montir	23 Orang
b. Tukang batu	2 Orang
c. Tukang kayu	57 Orang
d. Tukang jahit	14 Orang
e. Tukang rias	2 Orang
Sektor Industri Menengah dan Besar	
a. Karyawan perusahaan swasta	637 Orang
b. Karyawan perusahaan pemerintah	145 Orang
Sektor Perdagangan	
a. Karyawan perdagangan hasil bumi	108 Orang
b. Buruh perdagangan hasil bumi	0 Orang
c. Pengusaha perdagangan hasil bumi	0 Orang
Sektor Jasa	
a. Pemilik transportasi dan perhubungan	29 Orang
b. Pegawai negeri sipil	81 Orang
c. TNI	84 Orang
d. POLRI	41 Orang
e. Bidan swasta	10 Orang
f. Perawat swasta	21 Orang
g. Guru swasta	131 Orang
h. Pensiun PNS	140 Orang
i. Notaris	1 Orang
j. Jasa konsultasi manajemen dan teknis	1 Orang
k. Seniman/ artis	1 Orang
l. Pembantu rumah tangga	26 Orang
m. Sopir	63 Orang
n. Wiraswasta lainnya	100 Orang
o. Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	649 Orang

*Sumber: Data Kantor Desa Tanjung Saleh Tahun 2022*

Letak dan posisi Kecamatan Sungai Kakap yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna serta jarak yang relatif dekat dengan Pusat Ibu kota Provinsi (Kota Pontianak) telah memberikan keuntungan tersendiri bagi kota tersebut. Sebagai pusat transportasi sungai, keberadaan dermaga/pelabuhan di Sungai Kakap kerap dijadikan sarana untuk melayani



berbagai angkutan laut/sungai dengan menghubungkan wilayah-wilayah sekitarnya termasuk objek-objek wisata yang tersebar di wilayah tersebut.

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan di mana kapal membongkar muatannya dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.

Kondisi Pelabuhan Desa Tanjung Saleh saat ini dirasa masih kurang memenuhi standar mulai dari kenyamanan, keamanan, estetika dan lain-lain. Akibatnya, Pelabuhan Penyebrangan Desa Tanjung Saleh sebagai gerbang transportasi yang melayani masyarakat dinilai masih kurang produktif.

Desa Tanjung Saleh terdiri dari 3 dusun, 6 RW dan 29 RT, adapun dusun-dusun yang terdapat di Desa Tanjung Saleh antara lain Dusun Parit Pengeran, Kampung Tengah dan Rembak. Jumlah penduduk di Desa Tanjung Saleh hingga semester I 2022 sebanyak 5,011 dengan perbandingan 2,516 laki dan 2,495 perempuan.

Tabel 2  
Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Penduduk Tahun Ini	2.516 Orang	2.495 Orang
Penduduk Tahun Lalu	2.198 Orang	2.215 Orang

*Sumber: Data Sekunder Penelitian Tahun 2022*

## B. Paparan Data

Sistem bagi hasil merupakan cara pemilik motor tambang membagi hasil dengan pengelola proses transaksi kerjasama bagi hasil pemilik dan pengelola usaha motor tambang adalah.

### 1. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik dengan Pengelola

Akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu dan *tabadul* (saling bertukar) dengan yang lain.

Bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik motor tambang dan pengelola yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara lisan ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahasa yang mereka gunakan dalam melakukan akad adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk penggunaan ungkapan khusus, melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat.

Bentuk akad dengan *lafaz* atau perkataan yang digunakan oleh oleh pemilik motor tambang dan pengelola di Desa Tanjung Saleh pada saat melakukan perjanjian adalah akad *mudharbah* dengan asas kerelaan dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat M. Luki yang merupakan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh bahwa.

“Perjanjian dengan pengelola itu dengan lisan, semuanya dari dulu, pengelola kerumah bermohon untuk jadi pengelola, kalau kurang pengelola ku terima, kalau tidak ya tidak diterima, tidak dijelaskan sama dia bagaimana isi perjanjiannya karna rata-rata tau semua.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Abdussalam yang berprofesi sebagai pengelola bahwa.

“Perjanjian lisan saja, tidak ada perjanjian tertulis, datangi saja yang punya motor tambangnya, baru minta ada lowongan atau tidak, kalau ada ikut”.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh yaitu kepada bapak Mat Risan, ia berpendapat bahwa.

“Bentuk perjanjian yang terjadi antara saya selaku pemilik motor tambang dengan pengelola itu dengan lisan dan tidak ada bentuk tertulis yang terjadi antara kami. Perjanjian lisan ini hanya bermodalkan kepercayaan kepada pengelola dan juga dikarenakan pengelola tersebut sudah saya kenal sebelumnya”.

Adapula pendapat bapak Noval yang berprofesi sebagai pengelola bahwa.

“Itu perjanjian yang punya motor tambang perjanjian lisan, jadi kalau ada pengelola mau bekerja pada motor tambang, datang di rumahnya kemudian bilang ada kosong orang buat kerja di motor tambang tidak, kalau tidak ada yaudah, sekiranya ada lowongan bisa langsung kerja”.

Kemudian wawancara selanjutnya juga kepada pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh yaitu kepada bapak Hariri, ia berpendapat bahwa.

“Kalau ditanyak perjanjiannya seperti apa antara saya selaku pemilik motor tambang dengan pengelola itu secara lisan. Perjanjian ini sudah saya lakukan dari tahun ke tahun dan si pengelola pun juga tidak keberatan dengan perjanjian ini. Isi perjanjian ini biasanya tentang pembagian hasil dan biaya-biaya apa yang harus ditanggung oleh saya dan pengelola motor tambang”.

Pendapat bapak Bustomi yang berprofesi sebagai pengelola bahwa.

“Itu dia kerjasamanya lisan, pergi ketemu sama yang punya motor tambang bilang mau bekerja di motor tambang, kalau ada lowongan yah oke kalau tidak ya mau di apakan”.

Pendapat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian sistem bagi hasil *mudharbah* dengan asas kerelaan dan keadilan pemilik motor tambang dan pengelola, mereka menggunakan bentuk akad dengan *lafaz* atau perkataan sesuai dengan tradisi turun temurun mereka tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan isi perjanjian tidak lagi dijelaskan kepada pengelola pada saat pengelola mendaftarkan diri karena mereka sudah mengetahui bagaimana isi perjanjian tersebut.

Adapun waktu mendaftarkan diri pada pemilik motor tambang tidak hanya disuatu tempat tertentu dan waktu tertentu, tetapi di mana saja pengeloa secara pribadi bertemu dengan pemilik motor tambang dan menyampaikan kepada motor tambang untuk ikut menjadi pekerja di motor tambang. Masyarakat yang ingin bergabung dalam kerja sama pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh pergi ke rumah pemilik motor tambang menawarkan diri untuk bergabung menjadi pekerja atau pengelola, dan tentunya mereka sudah mengetahui sebelumnya bagaimana isi perjanjian yang digunakan pada sistem bagi hasil pengeloa dan motor tambang tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh bapak Amse yang merupakan salah satu pengelola di Desa Tanjung Saleh bahwa.

“Kalau mau kerja di pelabuhan khususnya sebagai perkerja motor tambang pergi tanya yang punya motor tambang, kemudian bilang saja saya ingin kerja di motor tambang ibu atau bapak”.

Adapula pendapat bapak M. Luki yang berprofesi sebagai pemilik motor tambang bahwa.

“Rata-rata kalau datang di rumah tidak ada yang ditanyakan yang begituan, karena yang ikut itu rata-rata pengelola juga yang dari dulunya sudah tau bilang begitu aturannya”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Abdussalam yang berprofesi sebagai pengelola bahwa.

“Tidak ada waktu tertentu, yang perlu pekerjaan datang pribadi menghadap sama yang punya motor tambang, kalau masalah pertemuan itu di belakang paling, pas mau berangkat baru ketemu.”

Kemudian wawancara dilakukan peneliti kepada salah satu pemilik motor tambang untuk menanyakan tentang pembagian hasilnya. Wawancara tersebut dilakukan kepada bapak Mat Risan, ia berpendapat bahwa.

“Sebelum pengelola menyetujui untuk mengelola motor tambang saya, biasanya saya terlebih dahulu menjelaskan terkait pembagian hasil biasanya sih 50% untuk saya dan 50% untuk pengelola. Pembagian tersebut tidak tertulis dalam perjanjian namun hanya bentuk lisan saja. Kemudian persentase pembagian tersebut terkait biaya operasional ditanggung oleh si pengelola, saya tau bersih saja”.

Adapula pendapat bapak Butomi yang berprofesi sebagai pengelola bahwa.

“Ada pemilik motor tambang yang menjelaskan bilang begini caranya bagi hasil, begini kalau ada rugi, begini kalau ada untung. Kalau ada rusak siapa siapa yang tanggung, tapi ada juga tidak karena tau semua orang”.

Pada saat kesepakatan antara pemilik motor tambang dan pengelola akan dilakukan maka pemilik motor tambang mengumpulkan semua pengelolanya yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk membahas isi kesepakatan dalam bagi hasil yang mereka lakukan secara bersama-sama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Noval yang berprofesi sebagai pengelola bahwa.

“Ada semua kami berkumpul kalau ingin membuat perjanjiannya, datang semua itu orang yang mendaftar mau jadi pengelola, dijelaskan semua juga bagaimana bagi hasilnya sama yang lainnya”.

Sama halnya dengan pendapat bapak Abdussalam yang beprofesi sebagai pengelola bahwa.

“Kalau mau dibikin perjanjiannya ada semuanya berkumpul, dijelaskan cara bagi hasilnya 50% untuk yang punya motor tambang, 50% lagi buat dibagi yang ikut bekerja di motor tambang, dijelaskan juga setiap naik bulan harus tutup buku baru bagi hasil”.

Kemudian terkait akad *mudharabah* dengan asas kerelaan dan keadilan antara pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang juga diungkapkan oleh Hariri selaku pemilik motor tambang. Dia berpendapat bahwa.

“Dikarenakan tidak ada perjanjian yang baku antara saya dan pengelola terkait pembagian hasil biasanya pembagian hasil keuntungan dibicarakan terlebih dahulu. Sekiranya kami sepakat maka saya persilahkan untuk bekerja. Kemudian untuk pembagian hasilnya tidak tetap tergantung pendapatan dan biaya yang dikeluarkan yang pastinya pembagian hasil dibagi setelah seluruh biaya dikurangi dengan total pendapatan”.

## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Motor Tambang**

Dalam kehidupan manusia, pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan. Prinsip kerja sama merupakan suatu yang penting dan perekonomian Islam. Kerja Sama yang baik akan menghasilkan sesuatu yang banyak atau maksimal.

Prinsip kerja sama ini akan memunculkan sifat kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar. Selain prinsip kerja sama pada ekonomi Islam juga mengajarkan untuk kerja sama terhadap berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi ataupun kegiatan ekonomi lainnya. Kerja sama mendorong

terciptanya sinergi, sehingga biaya operasional suatu perusahaan akan ringan, yang akan menjadikan persaingan meningkat.

Jika seseorang mendirikan usaha atau bisnis bersama sama lalu mengalami kerugian, maka kerugian dalam berbisnis atau usaha akan di tanggung bersama sama dan juga resiko yang di tanggung menjadi berkurang. Sebenarnya prinsip kerja sama khususnya dalam bidang perekonomian ini sudah di terapkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebelum di angkat menjadi rasul. Ketika Rasullulah mengawali pembangunan di Madinah dengan tidak ada ekonomi yang menunjang, lalu rasullulah mendorong kerja sama untuk usaha diantara masyarakat sehingga terjadi produktivitas.

Pada akad *mudharabah*, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian nonmateri (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad *mudharabah* tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

Menurut hukum Islam perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh perjanjian tersebut antara lain.

a. *Al-'aqidain*

Dalam perjanjian tersebut, subjek yang melakuakn perjanjian tersebut adalah pihak pemilik motor tambang dan pengelola.

b. *Mahallul 'aqd*

Objek perjanjian tersebut yaitu motor tamban dan jasa pekerja.

c. *Maudhu'ul 'Aqd*

Tujuan dalam perjanjian ini adalah untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk layanan jasa angkutan laut. Melalui kerjasama tersebut agar mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

d. *Sighat al-'aqd*

Sighat dalam suatu perjanjian berupa ijab dan qabul. Ijab dan Kabul dalam perjanjian tersebut berupa perjanjian jasa. Dalam perjanjian tersebut ijab berupa pernyataan dari pihak pemilik motor tambang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan, Kabul berupa pernyaaan menerima atau menyetujui perjanjian tersebut dari pihak pengelola.

Menurut hukum Islam memperbolehkan bermuamalah dengan menggunakan lisan. Dengan perjanjian secara lisan dapat menjamin kepastian hukum para pihak dalam perikatan tersebut.

Perjanjian yang diterapkan oleh pemilik motor tambang termasuk kontrak baku. Kontrak baku tersebut tidak betentangan dengan syariah apabila sesuai dengan ketentuan syariah. Islam memberikan kebebasan bagi umat untuk melakukan perjanjian. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut.



Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Dalam Islam kebebasan tersebut dalam muamalah merupakan asas *al-hurriyah*.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 21 huruf a menyatakan bahwa:

*Ikhtiyari/sukarela* setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Pada huruf f menyatakan bahwa:

*Taswiyah/kesetaraan* para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Dari dua ketentuan di atas jelas bahwa dalam KHES, kebebasan berkontrak dicerminkan atas tidak adanya paksaan para pihak, dan isi yang kewajiban yang seimbang. Kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti bebas menentukan isi kontraknya. Namun terdapat batasan-batasan yang harus ditaati dalam pembentukan kontrak dan hal-hal yang merugikan para pihak.

Menurut beberapa pengelola sebenarnya ada beberapa hal yang tidak meyetujui dari beberapa ketentuan yang perjanjian terhadap pemilik motor tambang. Namun, pengelola terpaksa untuk menyetujui perjanjian tersebut karena apabila tidak disetujui maka pengelola tidak mendapatkan mata pencaharian.

Perjanjian yang dilakukan antara sama pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh termasuk dalam perjanjian kerja sama. Menurut hukum Islam perjanjian kemitraan disebut dengan *syirkah*. Berdasarkan pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi oleh keadaan yang saling membutuhkan antara pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh. Pemilik motor tambang tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk mengolah motor tambang nya akan tetapi menginginkan hasil dari motor tambang nya tanpa harus dikerjakan sendiri. Disisi lain pengelola mempunyai banyak waktu dan tenaga akan tetapi tidak mempunyai tanah motor tambang sendiri. Bagi hasil dalam KHES pada dasarnya terdapat dalam penjelasan akad *muzaraah*.

Menurut M. Luki salah satu pemilik motor tambang berpendapat bahwa.

“Perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di Lurah/Kepala Desa. Meskipun demikian, dalam pasal 59 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Lebih lanjut, dalam pasal 59 Ayat (2) juga disebutkan bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum sama”.

Berdasarkan hal di atas, maka terlihat bahwa kesepakatan perjanjian yang dilakukan pemilik motor tambang dan pengelola tidak harus dilakukan dengan tertulis. Dalam Pasal 261 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pengelola dan pemilik motor tambang dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil jasa.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh, tidak dibuat secara tertulis.

### **C. Pembahasan Hasil**

#### **1. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik dengan Pengelola**

Berdasarkan pendapat pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh pengelola dan motor tambang di Desa Tanjung Saleh akad *mudharbah* dengan asas kerelaan dan keadilan *mudharbah* berupa perjanjian secara lisan, tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik motor tambang. Setelah itu, pengelola dan pemilik motor tambang lalu berkumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik motor tambang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada pengelola seperti modal, waktu pergi melaut dan lainnya. walaupun kebanyakan dari mereka sudah mengetahui isi perjanjiannya, karena sudah tersebar di masyarakat, tetapi akan diperjelas lagi pada saat mereka berkumpul untuk menghindari kekeliruan antara pemilik motor tambang dan pengelola. Kemudian dalam kerja sama ini antara pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang juga membahas terkait keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan dan kerugian sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak, atau dengan kata lain 50%:50%.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa*, akad atau kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah sesuatu benda (hibah).
- b. Perbuatan hukum dua pihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain.

Secara umum syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah sebagai berikut.

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

b. Harus sama-sama *ridha* dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridha*/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendakbebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus jelas

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang diitmbulkan oleh perjanjian itu.

Bentuk akad sistem bagi hasil jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid, tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah Swt. mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah Swt. dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan

sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh berupa perjanjian secara lisan sebagaimana adat turun temurun mereka. selain itu, mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut kebanyakan dari kerabat dekat dan warga sekampung dan tentunya mereka sudah saling percaya. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

- b. Prinsip keadilan dan keseimbangan, pada saat hendak melakukan akad sistem bagi hasil pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh, mereka berkumpul bersama-sama dalam suatu tempat untuk mencapai kesepakatan, di mana pengelola berhak menyatakan pendapat kepada pemilik motor dagang apabila terdapat hal-hal yang menjadi masukan dari pengelola kepada motor dagang, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal akad dapat dikatakan tercapainya keadilan dan keseimbangan hak di antara mereka, baik itu hak dari pemilik motor dagang maupun hak pengelola.
- c. Prinsip kehendak bebas, manusia berhak mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang di hadapannya baik ataupun buruk. Manusia yang baik di sisi Allah Swt. ialah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid. Begitu pula dalam perjanjian bagi hasil pengelola dan pemilik motor di Desa Tanjung Saleh. Pengelola memiliki kehendak bebas untuk memilih


di motor dagang yang mana mereka ingin ikut untuk melaut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Begitu pula pemilik motor dagang bebas untuk memilih pengelola mana yang ingin dia terima untuk ikut melaut di kapalnya. Dalam Pasal 138 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- 1) Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaannya dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
- 2) Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Perjanjian secara lisan ini sudah diakomodir oleh KUH Perdata yang menerangkan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad pada sistem bagi hasil pengelola dan pemilik motor di Desa Tanjung Saleh telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena dilakukan secara lisan sesuai dengan adat mereka, dan juga perjanjian secara lisan telah diakomodir oleh KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

Prinsip tanggung jawab, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab. Pemilik motor dagang bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan yang mereka buat ketika melakukan akad. Dan pengelola ataupun bos juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati dan akan mereka lakukan kedepannya.

Berikut bagan terkait alur bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh.



Gambar 1. Alur Bagi Hasil Pengelola dan Pemilik Motor Tambang di Desa Tanjung Saleh



## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Motor Tambang**

Berdasarkan paparan data pada bagian di atas, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara antara pemilik pengelola dan pemilik motor tambang sudah sesuai dengan ketentuan.

Dari studi kasus yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil antara pemilik motor tambang dan pengelola adalah secara lisan. Di dalam Islam akad secara lisan itu di benarkan sesuai dengan.

Kemudian peneliti selanjutnya ingin melihat akad secara lisan tersebut dipandang dari perspektif KHES. Perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil harus dibuat dalam bentuk tertulis dan didaftarkan di Lurah/Kepala Desa. Meskipun demikian, dalam pasal 59 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Lebih lanjut, dalam pasal 59 Ayat (2) juga disebutkan bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum sama”.

Dari penjelasan di atas bahwa akad secara lisan itu dibenarkan karena diatur dalam pasal 59 Ayat (1) KHES disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Lebih lanjut, dalam pasal 59 Ayat (2) juga disebutkan bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum sama.

Kewajiban dari pemilik motor tambang dalam perjanjian bagi hasil di adalah memberikan izin dan menyerahkan motor tambang miliknya kepada pengelola serta membayar pajak usahanya. Hak dari pemilik motor tambang adalah memperoleh bagian dari hasil jasa dari motor tambang yang dikelola oleh pengelola sesuai dengan kesepakatan serta menerima kembali motor tambang apabila waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

Kewajiban dari pengelola adalah menerima motor tambang dari pemilik motor tambang serta menanggung semua biaya produksi seperti bahan bakarnya. Kewajiban lain dari penggarap adalah tidak memindah tangankan pengelolaan motor tambang pada orang lain tanpa izin dari pemilik motor tambang. Bagi pengelola adalah mendapat bagian dari hasil jasa yang sesuai dengan biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkannya.

Terkait dengan pembayaran pajak, dalam pasal Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dijelaskan bahwa Kewajiban membayar pajak mengenai motor tambang yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada pengelola, kecuali kalau pengelola itu adalah pemilik motor tambang yang sebenarnya.

Keuntungan dari perjanjian bagi hasil bagi pemilik motor tambang adalah pemilik motor tambang mendapat hasil jasa dari motor tambang nya tanpa bersusah payah mengolah motor tambangnya sendiri. Keuntungan perjanjian bagi hasil terhadap pengelola adalah memperoleh pendapatan, tanpa memiliki motor tambang sendiri dan dapat menambah pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik motor tambang dan pengelola, keduanya telah merasakan hasil dari perjanjian tersebut. Pemilik motor tambang merasa lebih diuntungkan karena pemilik motor tambang hanya mengeluarkan modal dan mendapatkan hasil dari jasa tanpa harus turun langsung bekerja di motor tambang. Sementara itu, pengelola motor tambang juga merasa diuntungkan, karena melalui perjanjian bagi hasil ini pengelola terbantu mendapatkan pekerjaan.

## **BAB V PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Akad Bagi Hasil pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik dengan Pengelola di Desa Tanjung Saleh Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan akad bagi hasil pada umumnya terdiri dari akad lisan dan tulisan. Pada penelitian ini akad antara pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh berupa perjanjian secara lisan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara lisan ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bentuk akad dengan *lafaz* atau perkataan yang digunakan oleh pemilik motor tambang dan pengelola di Desa Tanjung Saleh pada saat melakukan perjanjian adalah akad *mudharabah* dengan asas kerelaan dan keadilan. Adapun isi perjanjian lisan tersebut membahas terkait waktu pergi melaut, keuntungan ataupun kerugian dan lainnya. Terkait keuntungan dan kerugian yang didapat akan dibagi secara adil atau 50%:50% antara pengelola dan pemilik motor tambang. Kemudian terkait waktu dan tempat dalam melakukan akad ini fleksibel atau kedua belah pihak bisa melakukan akad di mana dan kapan saja.

2. Tinjauan akad secara lisan yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik motor di Desa Tanjung Saleh dipandang dari perspektif KHES. Berdasarkan pasal 59 Ayat (1) KHES disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Lebih lanjut, dalam pasal 59 Ayat (2) juga disebutkan bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum sama. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 21 huruf a menyatakan bahwa “*ikhtiyari/sukarela* setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain”. Selanjutnya pada huruf f menyatakan bahwa “*taswiyah/kesetaraan* para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang”. Berdasarkan dari dua ketentuan tersebut jelas bahwa dalam KHES, kebebasan berkontrak dicerminkan atas tidak adanya paksaan para pihak, dan isi yang kewajiban yang seimbang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Akad yang dilakukan oleh pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang sebaiknya tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak apabila dikemudian waktu terjadi perselisihan.

2. Bagi pemilik motor tambang dan pengelola motor tambang sebaiknya ketika melakukan akad terkait kerja sama ini dicatat dalam bentuk surat menyurat untuk menghindari perselisihan paham dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiluwih. (2017). “Proses Menjalankan Usaha Cuci Mobil Kusuma Utama Pemilik Bekerjasama Dengan Memberikan Modal Dan Kepercayaan Kepada Pengelola”. *Skripsi*. Sarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare”
- Ali Zainal Asikin. (2016) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:, PT. Raja Grafindo.
- Antonio, Imam. (2017). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashshofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Hadist dan Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Departemen Agama RI. 2011. *Alqur'an dan Terjemahnya*. CV Darus Sunnah.
- Dudung, Mahmud. (2011). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Emzir, (2019). *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta*: Rajawali Pers.
- Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Mudharabah
- Ferdinand., A. (2018). *Metode Penelitian Manajemen Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi*.
- Habib Musthofa. (2018).“ Hasil Pengelolaan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran” *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hasan, M. Ali. (2018). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudiarti, Maulana. (2018). *Perkembangan Akad Mudharabah*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, P Joko. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. IV; Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono, Bambang. (2017). *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. (2011). *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, Bagong dan Zuria. (2009). *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **1. Informan Wawancara**

- a. Pemilik modal
- b. Pelaku usaha

##### **2. Materi Wawancara**

- a. Wawancara pendahuluan
  - 1) Ketentuan bisnis motor tambang
- b. Wawancara saat proses penelitian
  - 1) Rukun dan syarat akad motor tambang
  - 2) Penyesuaian antara KHES dengan praktek bagi hasil motor tambang

##### **3. Uraian Pedoman Wawancara**

###### **Instrumen Wawancara Pendahuluan**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Latar Belakang dan awal mula dikembangkan usaha bisnis motor tambang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapan usaha ini mulai dikembangkan?</li><li>2. Apa yang melatar belakang dari pendirian usaha ini?</li><li>3. Apa saja peluang dan tantangan dalam menjalankan bisnis ini?</li><li>4. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam menjalankan bisnis ini?</li></ol>

### Instrumen Wawancara dengan Pemilik Motor Tambang

No	Fokus Pembahasan	Rumusan Masalah	Pertanyaan
1	Akad Bagi Hasil Pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik Dengan Pengelola Di Desa Tanjung Saleh Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Bagaimana akad bagi hasil antara pihak pemilik dengan pengelola?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk pelaksanaan akad bisnis yang dilakukan antara pemilik kepada pengelola, apakah hanya secara lisan saja?</li> <li>2. Kapan pelaksanaan seserahan barang atau modal kepada pengelola dari pemilik?</li> <li>3. Apakah dalam pelaksanaan akad bisnis motor tambang memerlukan seorang saksi dalam pelaksanaan akadnya?</li> <li>4. Apa yang harus disiapkan oleh pemilik dan pengelola untuk melaksanakan akad bisnis motor tambang?</li> <li>5. Siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan akad motor tambang?</li> </ol>
		Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola motor tambang?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada perjanjian yang dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan (tidak tertulis)?</li> <li>2. Kapan pelaksanaan perjanjian bisnis tersebut akan dilaksanakan?</li> <li>3. Bagaimana pendapat pemilik terhadap pengelola bisnis yang akan dilaksanakan? Apakah hanya menggunakan asas kepercayaan? Bagaimana bentuknya?</li> <li>4. Apakah pelaksanaan perjanjian kontrak menggunakan asas kebebasan kontrak atau hanya sebelah pihak saja yang menyediakan?</li> <li>5. Apa saja syarat yang harus disiapkan dalam perjanjian kesepakatan bisnis</li> </ol>

			<p>motor tambang?</p> <p>6. Bagaimana pelaksanaan bagi hasilnya? Apakah secara bagi untung atau bagi hasil?</p> <p>7. Bagaimana bentuk pelaksanaan rukun dan syarat akad dalam bisnis motor tambang antara pemilik dan pengelola?</p> <p>8. Bagaimana kriteria pengelola yang akan melaksanakan akad, apakah disesuaikan dengan rukun akad atau tidak?</p> <p>9. Dalam pelaksanaan kerja sama bisnis motor tambang, termasuk akad jenis seperti apa kerja samanya dalam hukum islam atau sesuai KHES?</p>
--	--	--	---

## Lampiran 2

**PEDOMAN OBSERVASI****1. Identitas Observasi**

- a. Lokasi yang diamati: Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
- b. Waktu: Februari 2022

**2. Aspek-Aspek yang Diamati**

Pelaksanaan akad bagi hasil antara pemilik dan pengelola pada bisnis motor tambang yang disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

**3. Lembar Observasi****4. Pelaksanaan Akad**

Pelaksanaan akad bagi hasil antara pemilik dan pengelola pada bisnis motor tambang yang disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

No	Aspek yang Diamati	Observasi	
		Ya	Tidak
1.	Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni pemilik dan pengelola		
2.	Pelaksanaan bagi hasil berupa persenan bersih dari hasil yang didapatkan		
3.	Pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan kontrak atau akad yang telah disepakati		
4.	Pelaksanaan kontrak dilakukan secara tertulis atau tidak		
5	Pelaksanaan kerja sama <i>mudharabah</i> yang sesuai dengan KHES		

**Instrumen Dokumentasi**

<b>No.</b>	<b>Dokumen yang Dibutuhkan</b>	<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Foto kegiatan wawancara	Gambar	Foto berisi tentang kegiatan wawancara kepada informan.
2.	Pelaksanaan kontrak dan bagi hasil	Tertulis/tidak tertulis	Berisi tentang materi bagi hasil dalam aturan hukum islam.

Lampiran 3  
DOKUMENTASI

Pengeola Atas Nama Abdusalam



Pengeola Atas Nama Noval



Pengeola Atas Nama Bustomi



### Kondisi Motor Tambang



Pemilik Motor Tambang Atas Nama Hariri  
Yang dikelola oleh Pak Bustomi



Pemilik Motor Tambang Atas Nama Mat Risan  
Yang dikelola oleh Noval



Pemilik Motor Tambang Atas Nama Abdusalam  
Yang dikelola oleh Luki

